



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kontraktor),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di
Kabupaten Klungkung sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kabupaten Klungkung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Pent. No. 5/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Klg. pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Kunjang Kabupaten Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/90/V/2003, tanggal 31 Mei 2003.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan Pemohon di Perumahan Bengkuring Sempajak, Kabupaten Samarinda selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pasuruan selama 2 tahun dan terakhir di rumah kontrakan Pemohon di Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. **Anak Kandung Pemohon dan Termohon**, laki-laki umur 12 tahun;
 - b. **Anak Kandung Pemohon dan Termohon**, perempuan umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon di Jember Jawa Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari tahun 2004;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - b Termohon suka berkata kasar apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c Pemohon pernah melihat dari handphone Termohon sms yang isinya tentang kata-kata mesra Termohon dengan pria lain;
 - d Atas dasar sms tersebut, Pemohon membuntuti Termohon pergi ke Pantai Siut untuk bertemu dengan pria tersebut, kemudian Pemohon langsung menemui Termohon dan ketika ditanya, Termohon mengakui bahwa pria tersebut adalah pacar Termohon;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2016 disebabkan karena faktor tersebut di atas;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang;
- 8 Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 7 Pent. No. 5/Pdt.G/2016/PA.Klg.



9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, pada sidang kedua Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena telah berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, karena Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan akan memperbaiki serta melanjutkan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 7 Pent. No. 5/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klungkung dengan Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Klg. tertanggal 13 Juni 2016, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Klg. dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Muslihah sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.S.I., dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon;

Hakim Anggota I, Dahron, S.Ag., M.S.I.		Ketua Majelis Dra. Hj. Muslihah
Hakim Anggota II, Sugianto, S.Ag.		Panitera Pengganti, Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - 3 Biaya panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
 - 4 Biaya panggilan Termohon : Rp. 150.000,-
 - 5 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - 6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Pent. No. 5/Pdt.G/2016/PA.Klg.